



PUTUSAN

Nomor 37/PDT/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

M. YUNUS HB, bertempat tinggal di Jalan Tingang Menteng Gg. Nurul Iman RT.005 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.- Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARJOYO,S.H.** dan **ADI, S.H.**,beralamat di Kantor **HARJOYO H LUING & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Temanggung Tilung IV Nomor 49 Kota Palangka Raya Telephone 0811525379 – 081369964949, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat ;

Lawan:

1. **MARDIATI Binti DEHEN RENTENG**, bertempat tinggal di Jalan Di Tingang Menteng RT.006 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Terbanding I/semula Tergugat I
- 2.**SUPA AMPUNG**, bertempat tinggal di Jalan Tingang Menteng RT.006 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Terbanding II/semula Tergugat II;
Selanjutnya Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II memberikan kuasa kepada **BAMBANG SAKTI, S.H.**, beralamat di Jalan Merpati Nomor 73, Hp. 085249124825 Palangka Raya 73112, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2019,

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **UNTUNG**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Rawapanjang RT.006/RW.015 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya tetapi masih berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia sebagai Terbanding III/semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Nomor 37/PDT/2020/PT PLK, tanggal 08 Juli 2020 tentang Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Nomor 37/PDT/2020/PT PLK, tanggal 09 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 09/Pdt.G/2019/PN.Pps tanggal 30 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.256.000,- (dua Juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau diucapkan pada tanggal 30 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II, tanpa hadirnya Terbanding III/semula Tergugat III diberitahukan melalui system informasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 14 Mei 2020 dan terhadap Terbanding III pada tanggal 22 Juni 2020, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 09/Pdt.G/2019/PN Pps tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, II pada tanggal 2 Juni 2020 dan Terbanding III oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Juni 2020 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau, tanggal 22 Juni 2020 oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Pembanding melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 22 Juni 2020;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 5 Juni 2020, kepada Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II dan Terbanding III/semula Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II seluruhnya;
- Menolak Eksepsi Terbanding III/Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Para Terbanding/Para Tergugat agar tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah dan bangunan obyek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah peninggalan alm. H. Burhan Bin Idui yang terletak di Jalan yang dulunya bernama Jalan Pembangunan Rey II RT.XI Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, sekarang bernama Jalan Abel Gawe RT.XI/RW.II Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran Panjang 207 Meter, Lebar 24 Meter, Luas 592,20 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : Berbatasan dengan Titing Ina.
 - Timur : Dulu berbatasan dengan Jalan Pembangunan, sekarang berbatasan dengan Jalan Abel Gawei.
 - Selatan : Berbatasan dengan Supa Ampung.
 - Barat : Berbatasan dengan Ibramyah termasuk Bangunan Beton Sarang Burung Walet yang ada diatas tanah tersebut;
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga bukti surat berupa surat Putusan Pengadilan Agama Kapuas Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA.K.Kps tertanggal 20 Februari 2017

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah alat bukti yang dimiliki oleh Para Terbanding/Para Tergugat;
6. Menyatakan tidak sah proses jual beli atas tanah dan bangunan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat;
7. Menyatakan Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual tanah dan bangunan objek sengketa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pembanding/Penggugat;
8. Menyatakan Terbanding II/Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena membeli dan menjual tanah dan bangunan objek sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pembanding/ Penggugat;
9. Menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena membeli tanah dan bangunan objek sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pembanding/Penggugat;
10. Menghukum dan memerintahkan Para Terbanding/Para Tergugat untuk segera mengembalikan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Pembanding/Penggugat tanpa syarat apapun;
11. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akibat haknya dihilangkan atas proses jual beli tersebut;
12. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Pembanding/ Penggugat akibat permasalahan perkara ini mengakibatkan Pembanding/ Penggugat sampai mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri termasuk biaya transportasi dan akomodasi yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
13. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan berharga atas tanah dan bangunan objek sengketa;
14. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa/dwangsom setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;

16. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa alasan dari Pembanding/Penggugat karena adanya kekeliruan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan hukumnya yang pada pokoknya sengketa Pembanding/semula Penggugat dengan Para Terbanding/semula Para Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara bukan mengenai pembagian warisan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding I dan II/semula Tergugat I dan II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.256.000,- (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 09/Pdt.G/2019/PN Pps tanggal 30 April 2019, memori banding dari Pembanding/semula Penggugat dan kontra memori banding dari

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat/semula Para Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terbanding/semula Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi:

1. Bahwa, Gugatan Penggugat tersebut kabur (obscur libel), sebab obyek sengketa tersebut adalah merupakan milik dari Hj. Mardiatie (Tergugat I) bukan milik atas Almarhum H. Burhan Bin Udui, dimana diatas tanah milik Tergugat I tersebut ada dibangun berupa bangunan sarang burung walet, hal mana sebelum Almarhum H. Burhan Bin Udui meninggal dunia adalah sudah menjadi milik Tergugat I, maka karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;
2. Bahwa, apabila Penggugat bicara mengenai ahli waris almarhum H. Burhan Bin Udui semasa hidupnya punya istri 3:
 - Alm. Rawiah (nikah sirih) memiliki 5 orang anak;
 - Hj. Mardiatie (nikah) istri sah berdasarkan surat Nikah No. A1/461/67/IX/1992 tanggal 10 September 1992 dan memiliki anak 1(satu) orang bernama H. Mardiansyah Bin Burhan Udui;
 - Yuliani (nikah sirih) memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mendalilkan tanah terperkara sebelumnya adalah milik dari almarhum H. Burhan Bin Udui yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor 6211-KM-13072016-0001 tanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Terbanding/semula Tergugat I dan II tentang 3 (istri) dari Almarhum H. Burhan Bin Udui tidak dibantah oleh Pembanding/semula Penggugat, sehingga Pembanding/semula Penggugat anak dari istri yang mana tidak disebutkan dalam surat gugat;

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mendalilkan tanah perkara adalah milik sah dari Pembanding/semula Penggugat, padahal istri almarhum 3(tiga) orang dan telah lahir beberapa anak, sehingga siapa saja yang berhak atas harta warisan dari almarhum H. Burhan Bin Udui;

Menimbang, bahwa dengan Pembanding/semula Penggugat mendalilkan tanah perkara adalah milik sah Pembanding/semula Penggugat dengan tidak mengikutsertakan atau menjelaskan siapa ahli waris lain yang berhak mendapatkan warisan dari almarhum H. Burhan Bin Udui, maka gugatan Pembanding/semula Penggugat kurang pihak dan tidak jelas (obcuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terbanding/semula Tergugat I dan II dikabulkan, maka Majelis tidak akan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 09/Pdt.G/2019/PN Pps tanggal 30 April 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding/ semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 30 April 2019 Nomor 09/Pdt.G/2019/PN Pps yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Rabu** tanggal **22 Juli 2020** yang terdiri dari **PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SITI JAMZANAH, S.H., M.H.**, dan **SITI ROCHMAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SITI JAMZANAH, S.H., M.H.

PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.

ttd

SITI ROCHMAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Plh. Panitera

AKRI YULIANI, S.H.

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,-
 3. Biaya Proses Rp.134.000,-
 4. Jumlah Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10